



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Ketiadaan Pembatasan Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Yang Menduduki
Jabatan Pimpinan Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden**

- Pemohon** : **Deddy Rizaldy Arwin Gommo**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 20 Maret 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat, serta tergabung dalam organisasi advokat yang memiliki hak konstitusional untuk dapat memilih pasangan calon presiden sesuai dengan keinginan dan hati nurani Pemohon.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 terhadap UUD 1945 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, menurut Pemohon, Pemohon yang merupakan anggota dari salah satu organisasi advokat memiliki kerugian terhadap keberlakuan norma *a quo*, yaitu kerugian potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena dirampas haknya sebagai advokat untuk memihak atau memilih sesuai dengan keinginannya yang terbatas akibat dari pilihan pemimpin organisasi advokat tersebut. Sehingga, Pemohon merasakan adanya tekanan politis secara organisatoris dalam hal memilih paslon tertentu dengan membelenggu hak pilih Pemohon yang seharusnya dilandasi secara terbuka dan independen. Dengan adanya pembatasan kekuasaan, menjadi penting untuk menciptakan lingkungan berorganisasi yang sehat guna mendorong akuntabilitas serta menjaga adanya penyalahgunaan kekuasaan dan menghindari adanya konflik kepentingan di dalam organisasi advokat.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon adalah benar sebagai perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat. Pemohon telah dapat menjelaskan adanya

anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, bukan bersifat potensial sebagaimana yang dijelaskan Pemohon, akibat berlakunya ketentuan norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, Pemohon telah dapat pula menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya dengan berlakunya norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak.

Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah ketiadaan pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat yang menduduki jabatan pimpinan tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak memberikan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Advokat mempunyai peran dan fungsi sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat dalam sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, advokat juga berperan di luar proses peradilan (*non-litigasi*). Dalam hal ini, kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar proses peradilan. Berkaitan dengan isu syarat pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat, *in casu* sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 telah pernah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, dalam Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15]. Mahkamah telah menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat didasarkan pada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan masa jabatan 2 (dua) periode, bertujuan untuk menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, terkait dengan pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat yang menduduki jabatan pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden, menurut Mahkamah, profesi advokat adalah pemberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Oleh karena itu, jika advokat yang sekaligus seorang pimpinan organisasi advokat diberlakukan pembatasan untuk tidak memberikan jasa hukum dimana jasa hukum yang diberikan berkaitan erat dengan aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang melekat dalam tim sukses calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan, maka

terhadap advokat yang sekaligus sebagai pimpinan organisasi advokat justru dapat dikenai tindakan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Artinya, memberikan larangan terhadap advokat yang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat yang tergabung dalam tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah sama halnya menghadapi advokat yang bersangkutan untuk dapat dikenakan sanksi karena telah melakukan pelanggaran etik, bahkan dimungkinkannya dapat dituntut secara keperdataan, karena menghindarkan diri dari kewajiban membela klien yang menjadi salah satu kewajiban membela kliennya di luar proses peradilan. Terlebih, dalam menjalankan tugas profesinya, advokat dilarang untuk membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Dengan demikian, advokat yang sekaligus menjadi pimpinan organisasi advokat pada saat mendapat penunjukan menjadi tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sesungguhnya dapat dikatakan merupakan bagian bentuk kesediaan advokat yang bersangkutan dalam memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang memerlukan tanpa memandang agama, ras, suku, keturunan, maupun keyakinan politiknya, di mana hal tersebut sulit dipisahkan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan profesinya dengan kedudukannya sebagai anggota tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden semata.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang membatasi pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, adalah norma yang tidak mungkin dapat diperluas pemaknaannya dengan menambahkan frasa "serta menduduki pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden", sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Sebab, jika hal tersebut diakomodir justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baru, karena sulit membedakan advokat yang merupakan pimpinan organisasi advokat tersebut tergabung dalam pimpinan tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden semata-mata karena menggunakan hak politiknya atautkah sedang menjalankan fungsi advokasi dalam mengaktualisasikan tugas profesinya sebagai advokat. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai ketiadaan pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat yang menduduki jabatan pimpinan tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 tidak melanggar persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan dan telah memberikan kepastian hukum yang adil serta hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.